

SKRIPSI

**PENGARUH *TAX AMNESTY* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MAKASSAR SELATAN**

**ADAM
105730434113**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

**PENGARUH *TAX AMNESTY* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MAKASSAR SELATAN**

**ADAM
105730434113**

*Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi*

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lantai 7

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL SKRIPSI : PENGARUH *TAX AMNESTY* TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR
SELATAN
NAMA : ADAM
NO. STAMBUK : 105730434113
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI (S1)
PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Dosen
Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada Hari Senin, 12 Februari 2018. Pada Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Februari 2018

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Jamaluddin, M.SE, M.SI
NBM : 1030311

Mukminatiridwan, M.SE, M.SI
NIDN : 0908028803

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi



Ismail Rachlong, SE, MM
NBM : 903078

Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak, CA
NBM : 1073428






UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lantai 7

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama ADAM, Nim 105730434113 ini telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor SK 17 Tahun 1439 H/ 2018 M dan telah dipertahankan di depan penguji pada hari Senin, 12 Februari 2018 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

26 Jumadil Awal 1439 H
Makassar,-----
12 Februari 2018 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum: Dr. H. Rahman Rahim, SE, MM 
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua: Ismail Rasulong, SE, MM 
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris: Drs. H. Sultan Sarda, SE, M.Si 
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji:
 - a) Dr. H. Andi Rustam, SE, MM, Ak, CA, CPA 
 - b) Abd Salam HB, SE, M.Si. Ak. CA 
 - c) Ismail Rasulong SE, MM 
 - d) Muh Nur Rasyid, SE, MM 

MOTTO

“ Berdoalah (mintalah) kepadaKU (Allah SWT), Pastilah aku kabulkan untukmu ”. (QS. Al-Mukmin : 60)

“ Lanjutkanlah pendidikan kemanapun kamu mau dan sampai mana kemampuanmu kami berdua hanya bisa mendoakanmu dari belakang “ (Ibu, Keluarga Tercinta)

“ Learn from the mistakes in the past, try by using a different way, and always hope for a successful future”

“ Belajarlah dari kesalahan di masa lalu, mencoba dengan cara yang berbeda, dan selalu berharap untuk sebuah kesuksesan di masa depan “ (Penulis)

**Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Makassar Selatan**

(studi kasus pada wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Makassar Selatan)

Oleh : Adam

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 orang yaitu wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan. Hal ini terbukti dengan pengujian hipotesis melalui hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan R square sebesar 0,645 yang berarti bahwa hubungan antara *tax amnesty* dengan penerimaan pajak mempunyai hubungan yang kuat yaitu sebesar 64,5%. Dikatakan kuat, karena angka tersebut di atas 0,5 atau di atas 50%. Hasil uji ANOVA atau F test, didapat F hitung adalah 6.220 dengan tingkat signifikansi 0,004. Karena profitabilitas (0,004) jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi *tax amnesty*. Atau bisa dikatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pajak Pratama Makassar Selatan.

***Kata Kunci:* Penerimaan Pajak dan *Tax Amnesty*.**

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan ”.

Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Kepada Bapak Ismail Rasulong, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
2. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA selaku Ketua Jurusan beserta seluruh Dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Jamaluddin, M, SE., M.Si dan Mukminatid Ridwan, SE, M.Si selaku Dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah bersedia memberikan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen akuntansi yang telah membimbing dalam kelancaran kegiatan perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi.
5. Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan yang telah memberikan izin meneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
6. Orang tua tercinta yang telah memberikan banyak didikan, bimbingan, dukungan dan doanya, demi masa depan penulis.

7. Sahabat-sahabat terbaikku yang senantiasa membantu dan mendukung :
Kheruddin, Jumriani Nadir, Arif, Endang, Nur Irawanti. Terima kasih atas kebersamaan dan bantuannya selama ini.
8. Teman-teman kelas Akuntansi. 7. 2013, terima kasih atas kebersamaan dan bantuannya selama studiku di Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan, dukungan dan doanya.
10. Almamater yang saya banggakan

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari unsur kesempurnaan, masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu maupun minimnya pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini.

Semoga segala bentuk bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT dan semoga tugas akhir ini bernilai ibadah di sisi-Nya serta bermamfaat bagi yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Akhirnya, semoga aktivitas yang telah kita lakukan mendapat bimbingan, bernilai ibadah dan Ridho dari-Nya. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Makassar, 12 Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian Pajak	6
B. Fungsi Pajak	7
C. Syarat Pemungutan Pajak	8
D. Sistem Pemungutan Pajak	9
E. Wajib Pajak	11
F. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	13

G. Kedudukan Hukum Pajak.....	14
H. Pengelompokan Pajak	15
I. Tata Cara Pemungutan Pajak	15
J. Tax Amnesty	17
K. Penerapan Tax Amnesty Sebagai Alternatif	26
L. Penerimaan Pajak	27
M. Penelitian Terdahulu	28
N. Kerangka Pikir.....	29
O. Hipotesis	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
B. Jenis dan Sumber Data	31
C. Populasi dan Sampel	31
D. Metode Pengumpulan Data	32
E. Skala Pengukuran.....	32
F. Metode Analisis Data	33
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	37
A. Sejarah Terbentuknya KPP Pratama Makassar Selatan	37
B. Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan	39
C. Visi dan Misi	43
D. Wilayah Kerja KKP Pratama Makassar Selatan	44
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran umum responden.....	45

B. Statistik Deskriptif.....	48
C. Hasil Uji Kualitas Data	49
a. Uji Reliabilitas	50
b. Uji Validitas Penerimaan Pajak.....	51
c. Uji Validitas <i>Tax Amnesty</i>	52
D. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	52
a. Uji Normalitas	52
b. Uji Heteroskedastisitas	54
E. Hasil Pengujian Hipotesis	56
F. Pembahasan.....	60
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel

5.1	Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	46
5.2	Rekapitulasi Responden Berdasarkan Usia.....	47
5.3	Rekapitulasi Responden Berdasarkan Pendidikan	47
5.4	Rekapitulasi Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	48
5.5	Hasil Statistik Deskriptif	49
5.6	Hasil Uji Reabilitas Item Pertanyaan	50
5.7	Validitas Instrumen Pertanyaan Penerimaan Pajak.....	51
5.8	Validitas Instrumen Pertanyaan Tax Amnesty.....	52
5.9	Variables Entered/RemovedP	56
5.10	Model Summary ^b	57
5.11	ANOVA ^b	58
5.12	Coefficients ^a	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir.....	29
4.1 Struktur Organisasi.....	40
5.1 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual	53
5.2 Histogram	54
5.3 Scatterplot.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner
- Lampiran 2 Tabulasi Jawaban Responden
- Lampiran 3 Uji Reliabilitas Variabel Penelitian
- Lampiran 4 Uji Normalitas
- Lampiran 5 Uji Heterokedastisitas
- Lampiran 6 Uji Hipotesis
- Lampiran 7 Regresi Penerimaan Pajak dan Tax Amnesty
- Lampiran 8 Kartu Kontrol Bimbingan Proposal
- Lampiran 9 Kartu Kontrol Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10 Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 11 Surat Persetujuan Izin Penelitian
- Lampiran 12 Surat Pengajuan Judul
- Lampiran 13 Surat Pengangkatan dosen Pembimbing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia sangatlah penting untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam pembangunan, tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, hal ini ditunjukkan agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Disamping itu ada hal yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan yaitu dana atau biaya untuk pembangunan itu sendiri. Salah satu sumber dana yang paling besar adalah dari pajak.

Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh suatu negara kepada negaranya berdasarkan undang-undang dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada si pembayar pajak. Oleh negara, pajak digunakan untuk membiayai pelayanan publik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Hasil pemanfaatan dari penerimaan perpajakan dapat dinikmati oleh semua rakyat Indonesia.

Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, di dasarkan pada jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan semakin banyak seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.

Sekarang ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Hampir 70 persen penerimaan berasal dari sektor pajak. Anggaran penerimaan pajak

tahun 2015 sebesar Rp. 1.294,3 Triliun atau 67 persen dari seluruh penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2015. Sedangkankan untuk tahun 2016 penerimaan pajak sebesar Rp. 1.360.2 Triliun atau 75 persen dari seluruh penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Pendapatan negara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, namun demikian peluang untuk terus ditingkatkan di masa yang akan datang terbuka lebar karena potensinya belum digali secara optimal.

Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah wajib pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang belum digarap. Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan suka rela membayar pajak. Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak seperti *sunset policy*. Demikian juga, salah satu kebijakan perpajakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun objek pajak. Subyek pajak berupa kembalinya dana-dana yang berada diluar negeri, sedangkan objek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak.

Indonesia pernah menerapkan *amnesty* pajak pada tahun 1984. Namun, pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespon dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Disamping itu peranan sektor pajak dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai pelengkap saja sehingga pemerintah tidak mengupayakan lebih serius. Pada saat itu negara banyak didominasi dari sektor ekspor minyak dan gas bumi. Berbeda dengan sekarang penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan dominan dalam struktur APBN pemerintah Indonesia.

Saat ini, sebagai bentuk reformasi perpajakan salah satu agendanya adalah menerapkan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Bila kita melihat saat diterapkannya undang-undang nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan UU no. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) diundangkan, banyak yang memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut terutama dalam pasal 37A dimana kebijakan ini merupakan versi mini dari program pengampunan pajak yang banyak diminta kalangan usaha. Meskipun belum mampu memuaskan semua pihak tetapi kebijakan yang lebih dikenal dengan nama *sunset policy* ini telah menimbulkan kelegaan bagi banyak pihak.

Dalam pelaksanaannya, implementasi perpajakan di Indonesia masih mampu mempunyai beberapa permasalahan. Pertama, kepatuhan wajib pajak masih rendah. Kedua, kekuasaan direktorat jenderal pajak masih terlalu besar karena mencakup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam melayani hak wajib pajak yang berefek

turunnya tingkat kepatuhan tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketiga, masih rendahnya kepercayaan kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan.

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu “ Pengaruh Persepsi *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan “

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang yang dikemukakan di atas maka rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan ?

C.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan yaitu pengampunan pajak (*tax amnesty*).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah terutama fiskus dalam membuat suatu kebijakan dimasa yang akan datang agar dapat mencapai tujuan dari kebijakan yang optimal, khususnya dalam meningkatkan penerimaan pajak Negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Sukardji, 2014: 1)

Dari definisi tersebut dapat diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individu oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah).
- d. Pajak diperuntukkan membiayai pengeluaran pemerintah dan apabila pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai "public investment."

Sukardji (dalam Soemitro, 2014 : 2) pengertian ditinjau dari segi hukum adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang

(*Taat best and*) untuk membayar sejumlah uang ke kas Negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong-penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.

B. Fungsi Pajak

Dari ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak dari berbagai definisi diatas, terlihat ada dua fungsi pajak menurut Resmi (2011: 3) yaitu :

1. Fungsi *budgetair*

Kata fungsi bermakna jabatan, faal, besaran, dan kegunaan. Namun, pengertian yang paling tepat yang sering dipakai pada fungsi perpajakan ialah kata kegunaan. Jadi, makna fungsi pajak bila dilihat dari kata kegunaan itu lebih cenderung kepada kegunaan pokok atau manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Manfaat pokok itu tergambar pada fungsi *budgetair* pajak merupakan fungsi utama pajak, di samping fungsi pendukung, yaitu fungsi *regularend*. Fungsi *budgetair* pajak, yaitu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya.

Optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara tidak hanya tergantung kepada fiskus saja atau kepada wajib pajak saja, tetapi kepada kedua-duanya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Di samping itu, ada beberapa faktor lain yang ikut menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara melalui pajak, antara lain falsafah Negara, kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan, tingkat pendidikan penduduk/wajib pajak, kualitas dan kuantitas petugas pajak, dan strategi yang ditetapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak.

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan oleh pemerintahan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi *budgetair*.

C. Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2009: 32) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansii)

Sesuai dengan *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

D. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan pajak menurut mardiasmo (2009:7), ketiga sistem pemungutan pajak tersebut yaitu:

1. *Official Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2. *Self Assesment System* merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib

pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding system* merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang berbunyi sebagai berikut bahwa ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah :

- a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.
- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri, pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self*

assessment), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

E. Wajib Pajak

Adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suharsono, 2015: 8).

Adapun kewajiban wajib pajak, menurut Mardiasmo (2009:54), kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
5. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
6. Jika diperiksa wajib:
 - a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan

usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak.

- b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu atau memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c) Memberikan keterangan yang diperlukan

Adapun Hak-hak Wajib Pajak, menurut mardiasmo (2009:54) sebagai berikut:

1. Mengajukan surat keberatan atau surat banding
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
3. Melakukan pembetulan SPT
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
11. Mengajukan keberatan dan banding

F. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2009 : 43) berpendapat bahwa terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

G. Kedudukan Hukum Pajak

Mardiasmo (dalam Soemitro, 2009: 52) hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- a. Hukum tata negara
- b. Hukum tata usaha (Hukum administrasi)
- c. Hukum pajak
- d. Hukum pidana

H. Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2009:55) mengemukakan pendapatnya tentang mengelompokan pajak, yaitu :

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam artian memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

I. Tata cara pemungutan pajak

Mardiasmo (2009: 56) mengemukakan pendapatnya tentang tata cara pemungutan pajak, yaitu:

1. Stelsel

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realities. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dikenakan pada akhir periode (setelan penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictievestelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dan pada pajak menurut anggapan, maka wajib

pajak harus menambah. Sebaiknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas pemungutan pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan wajib pajak bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

J. Tax Amnesty

1. Pengertian Tax Amnesty

Pengampunan pajak biasa disebut dengan Tax amnesty. Undang pengampunan pajak ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, yang dimaksud tax amnesty menurut undang-undang ini yaitu “ tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana dibidang

perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tembusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tembusan sebagaimana diatur dalam undang-undang pengampunan pajak.

Alm dan beck (Volume 57, No 4) mengemukakan pengampunan pajak memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk membayar pajak yang belum dibayarnya di masa lalu tanpa dikenakan berbagai macam tuntutan dari pelanggan yang muncul akibat penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Menurut Direktorat Jendral Pajak, *Tax Amnesty* adalah program pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggukan pajak yang dimiliki dan membayar uang tembusan.

Adapun yang dapat memanfaatkan amnesty pajak adalah

1. Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Wajib Pajak Badan

3. Wajib Pajak Yang Bergerak Di Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

4. Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak

Penanda tangan di suratpernyataan yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi wajib pajak badan, atau
3. penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf berhalangan.

2. Latar Belakang Adanya Tax Amnesty

Adanya program *tax amnesty* dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu adanya moderasi pertumbuhan ekonomi global. Perekonomian Amerika yang belum stabil, perlambatan pertumbuhan Tiongkok, ketidakpastian kebijakan moneter, harga komoditas menurun, risiko geopolitik: Timur Tengah dan Brexit. Sehingga menyebabkan Indonesia mengalami beberapa kendala yaitu perlambatan ekonomi Indonesia, defisit neraca perdagangan, defisit anggaran membesar, penurunan laju pertumbuhan sektor industri/manufaktur, *infrastructure* gap yang masih tinggi. Untuk menangani semua itu Indonesia membutuhkan lebih banyak dana, sementara banyak harta Warga Negara Indonesia yang berada diluar wilayah Indonesia, dan sebagian besar harta tersebut belum dilaporkan dan surat pemberitahuan pajak di Indonesia. Selain itu keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung dari masyarakat yaitu dari sektor penerimaan pajak. Oleh sebab itu pemerintah mencari terobosan

baru untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu dengan adanya program *tax amnesty*.

3. Asas dan Tujuan *Tax Amnesty*

Pengampunan pajak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum adalah pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum.
- b. Keadilan adalah pelaksanaan pengampunan pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
- c. Kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum; dan
- d. Kepentingan nasional adalah pelaksanaan pengampunan pajak mengutamakan kepentingan Negara, bangsa, dan masyarakat diatas kepentingan lainnya.

Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2016 *tax amnesty* bertujuan untuk :

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.

- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

4. Subjek Dan Objek Tax Amnesty

Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2016 pasal (3) subjek dan objek *tax amnesty* yaitu :

1. Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak.
2. *Tax Amnesty* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan.
3. Dikecualikan dariketentuan sebagaimana pada ayat (1), wajib pajak yang sedang :
 - a. dilakukan penyelidikan dan berkas penyelidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan
 - b. dalam proses peradilan; atau
 - c. menjalani hukuman pidana, atas tindakan pidana dibidang perpajakan.
4. *Tax amnesty* sebagaimana pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya siselesaikan oleh wajib pajak.
5. Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban.

- a. Pajak penghasilan; dan
- b. Pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

5. Syarat Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan Amnesty Pajak

Adapun persyaratan wajib pajak yang dapat memanfaatkan *tax amnesty*, yaitu :

1. Memiliki nomor pokok wajib pajak
2. Membayar uang tembusan
3. Melunasi seluruh tunggakan pajak
4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan.
5. Menyampaikan sptpph terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan.
6. Mencabut permohonan :
 - a) pengembalian kelebihan pembayaran pajak
 - b) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang.
 - c) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
 - d) Keberatan
 - e) Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan

- f) Banding
- g) Gugatan, dan/atau
- h) Peninjauan kembali, dalam hal ini wajib pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

6. Fasilitas Tax Amnesty

Fasilitas *tax amnesty* yang akan didapat oleh wajib pajak yang mengikuti program amnesty pajak antara lain:

1. Penghapusan pajak terutang (PPH dan PPN dan/atau PPnBM), sanksi administrasi dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya.
2. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang diterbitkan.
3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.
4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal ini wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
5. Penghapusan PPh final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

7. Periode Tax Amnesty

Tax Amnesty berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi kedalam tiga periode, yaitu :

1. Periode I : Dari tanggal diundangkan sampai dengan 30 September 2016
2. Periode II : Dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016
3. Periode III : Dari tanggal Januari sampai dengan 31 Maret 2017

8. Tata Cara Pengajuan Amnesty Pajak

Tata cara pengajuan amnesty pajak adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat pernyataan, yaitu:
 - a. Bukti pembayaran uang tembusan
 - b. Bukti pelunasan tunggakan pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak
 - c. Daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan
 - d. Daftar utang serta dokumen pendukung
 - e. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
 - f. Fotokopi SPT PPh terakhir
 - g. Surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke direktorat Jenderal Pajak

- h. Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu tiga tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi
 - i. Melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu tiga tahun terhitung sejak diterbitkannya surat keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi
 - j. Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM.
2. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan Amnesti Pajak melalui surat pernyataan, termasuk membayar uang tembusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
 3. Wajib Pajak menyampaikan surat pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan menteri keuangan.
 4. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan
 5. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama sepuluh hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya

dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak.

6. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima.
7. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan 31 maret 2017 dimana Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan.

K. Penerapan Tax Amnesty Sebagai Alternatif

Bagi banyak negara, pengampunan pajak (*tax amnesty*) seringkali dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak (*tax revenue*) secara cepat dalam jangka waktu yang relative singkat program tax amnesty ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri, dan kebijakan ini dalam mempunyai kelemahan dalam jangka panjang dapat berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak patuh, bila mana tax amnesty dilaksanakan dengan program yang tidak tepat waktu. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tax

amnesty di beberapa Negara yang relatif lebih berhasil dalam melaksanakan kebijakan pengampunan pajak seperti di Afrika Selatan, Irlandia, dan India dengan maksud untuk mempelajari kebijakan dari masing-masing negara serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan program ini dapat berhasil dan mencapai target yang ditetapkan, serta perspektifnya bagi pembisnis Indonesia.

N. Penerimaan Pajak

Sudut pandang ekonomi menilai pajak sebagai salah satu primadona penerimaan Negara yang paling potensial, sebab peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun akan semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

Sehingga penerimaan Negara dari sektor pajak adalah pendapat yang diterima Negara dari kontribusi masyarakat kepada Negara, diluar pendapatan dari sektor migas. Berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. SE-05/PB/2007 yang berisi tentang implementasi penerimaan Negara (IMP) disebutkan mengenai jenis-jenis penerimaan dari pajak, yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional.

Jenis-jenis penerimaan pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak antara lain:

1. Pendapatan Dalam Negeri
 - a. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPn)
 - c. Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan
 - d. Pendapatan BPHTB
 - e. Pendapatan Cukai
 - f. Pendapatan Bunga Penagihan Pajak
2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
 - a. Pendapatan Bea Masuk
 - b. Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor

O. Penelitian Terdahulu

Aisyah farida (2005) melakukan penelitian tentang analisis kebijakan pengampunan pajak dikaitkan dengan penerimaan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Negara.

Bintoro Wardiyanto (2007) melakukan penelitian tentang *tax amnesty policy (the framework prospective of sunset policy implementation based on the on Act no. 28 of 2007)* hasil penelitian menunjukkan bahwa kontak psikologi yang dibangun oleh aparatur pajak dan wajib pajak akan berdampak pada terbentuknya moral pajak yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Andri Gunawan (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh persepsi *tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi kelembagaan

direktorat jendral pajak pada penerimaan pajak. Hasil penelitian ini bertujuan mengetahui factor yang mempengaruhi penerimaan pajak pada tahun 2015 di kantor pelayanan pajak pratama badung utara, yang diduga dipengaruhi oleh tax amnesty, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi kelembagaan direktorat jendral pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi kelembagaan direktorat jendral pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerimaan pajak.

Ragimun (2016) melakukan penelitian tentang analisis implementasi pengampunan pajak (*tax amnesty*) di Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bila diterapkannya kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) diharapkan tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak (WP) tetapi yang lebih penting lagi dalam jangka panjang dapat memperbaiki kepatuhan WP, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang.

Daniel huslin dan ngadiman (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris di kantor pelayanan pajak pratama Jakarta kembangan), menemukan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

P. Kerangka Pikir



Q. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir diatas, dapat dikemukakan hipotesis yaitu Diduga bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Makassar Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh data adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, Jl. Urip Sumoharjo KM.4, Sulawesi selatan. Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih satu bulan, yaitu bulan Agustus 2017.

B. Jenis dan Sumber Data

Data adalah keterangan yang bias memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini jenis data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berupa membagikan sejumlah kuesioner.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan (Wiranata Sujarweni, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama Makassar selatan yaitu sebesar 100 wajib pajak. Dalam menentukan jumlah sampel ini menggunakan rumus slovin dalam Arum (2012: 41) yaitu

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e : Persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan

$$\begin{aligned} n &= \frac{100}{1 + 100(0,01)^2} \\ &= 50 \end{aligned}$$

Dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 60 responden.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian adalah teknik *Convenience Sampling*. Wiranata (2014) *Convenience Sampling* adalah metode /pengambilan sampel secara bebas tanpa menentukan status atau keadaan responden sehingga menjadikan peneliti nyaman dalam pengambilan sampel.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survey, yang merupakan teknik pengumpulan data dan analisa berupa opini dari subjek yang diteliti. Pengumpulan data menggunakan angket yang berisi kuesioner yang akan diberikan langsung kepada responden dan kemudian responden akan mengisi sesuai pendapat dan persepsi responden. Metode ini memberikan tanggung jawab bagi responden yang dijadikan subjek penelitian untuk memilih dan menjawab pertanyaan/pernyataan.

E. Skala Pengukuran

Teknik pengukuran yang dalam penelitian ini menggunakan skala *Likert*. Skala *Likert* digunakan karena merupakan metode yang sangat populer dalam penelitian di bidang social terutama yang meneliti sikap responden terhadap suatu fenomena yang diangkat. Dengan skala *Likert* ini responden diminta untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diberikan. Setiap jawaban dari semua pertanyaan yang diajukan akan diberikan skor sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|---------------|
| a. Sangat setuju | dengan skor 5 |
| b. Setuju | dengan skor 4 |
| c. Ragu | dengan skor 3 |
| d. Tidak setuju | dengan skor 2 |
| e. Sangat tidak setuju | dengan skor 1 |

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian agar dapat diinterpretasikan dan mudah dipahami adalah:

1. Analisis Regresi Linear Sederhana

Metode analisis data yang digunakan adalah uji regresi linear sederhana. Disamping itu, model analisis ini digunakan untuk melihat hubungan antara kedua variabel yang ada. Metode persamaan regresi untuk menguji hipotesis dengan formulasi:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan

Y : Penerimaan Pajak

a : Konstan

bX : *Tax Amnesty*

e : standar eror (tingkat kesalahan)

2. Uji Kualitas data

Data yang digunakan dalam penelitian perlu diuji terlebih dahulu kualitasnya agar penelitian yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun uji yang digunakan untuk menguji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validasi dan uji reliabilitas.

a. Uji Validitas Data

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun memiliki validitas atau tidak dan hasilnya ditunjukkan oleh suatu indeks yang menunjukkan seberapa jauh suatu alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur (Indriantoro dan supomo, 2002). Peneliti menggunakan kuesioner dalam mengumpulkan data, maka kuesioner yang disusun tersebut harus mengukur apa yang ingin diukur. Dalam penelitian ini kuesioner dirancang agar mampu mengukur pengaruh persepsi *tax amnesty* dan pertumbuhan ekonomi pada penerimaan pajak tahun 2016.

Pengukuran dapat dilakukan dengan menghitung korelasi masing-masing pernyataan terhadap skor total dengan menggunakan *product moment pearson*. Apabila korelasi antara pearson antara butir pertanyaan dengan skor total memiliki tingkat signifikansi $< 0,05$ maka terjadi korelasi yang kuat. Hal ini menandakan bahwa data tersebut valid.

b. Uji Reliabilitas Data

Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu dan alat ukur tersebut juga memiliki hasil yang konsisten apabila digunakan pada saat yang berbeda.

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien *Cronbach's Alfa*. Suatu instrument dikatakan reliable apabila memiliki nilai *Cronbach's Alfa* maka alat ukur yang digunakan semakin reliable.

3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian statistik dengan analisis regresi dapat dilakukan dengan pertimbangan tidak adanya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik. Asumsi klasik yang harus dipenuhi antara lain normalitas dan heterokedastitas.

a. Uji normalitas

Uji normalitas yang digunakan untuk mengetahui apakah model penelitian yang digunakan, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan statistic *kolgomorov-smirnov*. Alat uji ini biasa disebut dengan K-S kriteria yang digunakan dalam tes ini adalah dengan membandingkan antara tingkat signifikansi yang didapat dengan tingkat *alpha* yang digunakan, dimana data tersebut dikatakan berdistribusi normal bila $\text{sig} > \alpha$ (Ghozali,2006:115)

b. Uji Heterokedastistas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala Heterokedastistas dalam model penelitian yang digunakan. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya heterokedastistas yaitu uji glistier, langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Mencari nilai residual dari regresi pertama
2. Menjadkan nilai residual sebagai nilai absolute residul
3. Melakukan regresi ulang dengan mengganti variabel terikat Y dengan nilai absolute residual.

Jika pada regresi tersebut ada variabel bebas yang memberikan pengaruh signifikan maka terjadi heterokedastistas. Jika tidak ada satu variabel bebas memberikan pengaruh maka persamaan dari heterokedastistas.

4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear sederhana. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah terbentuknya KPP Pratama Makassar Selatan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar merupakan unit kerja vertikal yang berada di bawah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara yang berlokasi di kompleks Gedung Keuangan Negara Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Makassar. Sebagai salah satu implementasi dari penerapan system administrasi perpajakan modern yang mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Makassar.

Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008, sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.KEP – 95/PJ/UP.53/2008, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan efektif beroperasi dan diresmikan oleh Menteri Keuangan pada Tanggal 9 Juni 2008. Perubahan nyata pada keaktifan adalah penambahan nama Pratama, sehingga berubah dari KPP Makassar Selatan menjadi KPP Pratama Makassar Selatan.

Seiring dengan perubahan nama tersebut, seluruh fungsi dan seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan peraturan menteri keuangan Republik

Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan PMK 62/PMK.01/2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, sehingga struktur organisasi mengalami perubahan menjadi 1 sub bagian, 9 seksi dan kelompok pejabat fungsional pemeriksaan pajak.

Sampai akhir 2016, jumlah pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah 81 orang, yang terdiri dari 1 kepala kantor, 1 kepala sub bagian, 9 kepala seksi, 18 *account representative*, 1 bendahara, 2 sekretaris, 2 *operator console*, 2 jurusita, 12 pejabat fungsional pemeriksaan pajak, dan 33 pelaksana komposisi jenis kelamin laki-laki berjumlah 52 orang dan 29 orang berjenis kelamin perempuan.

B. Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan secara umum sebagai berikut :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan

Struktur organisasi merupakan hal penting dalam perusahaan, yang menggambarkan hubungan wewenang antara atasan dan bawahan. Masing-masing fungsi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang melekat sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya agar tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas kerja.

Pengertian organisasi secara luas merupakan penentuan pengelompokan serta pengaturan dari berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan. Organisasi harus dapat menampung dan mengatasi perusahaan. Pada perusahaan yang besar dimana aktivitas dan tujuan semakin kompleks, maka tujuan tersebut dibagi ke unit yang terkecil atau sub unit organisasi. Dengan demikian struktur organisasi dapat mencerminkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas dan didukung urusan tugas yang baik, sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan.

Uraian jabatan instansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan penengndalian serta menjalankan fungsi kepemimpinan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

2. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub bagian Umum bertugas untuk mengelola administrasi kepegawaian, rumah tangga dan keuangan.

3. Bagian Kepegaiwaan

Bertugas melaksanakan urusan kepewaiian antara lain menatausahakan surat masuk dan surat masuk dan surat keluar, pengetikan, penataan atau penyusunan arsip dan dokumen.

4. Bagian Rumah Tangga

Bertugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor dengan cara merencanakan kebutuhan, mengatur pengadaan dan menyalurkan perlengkapan kantor serta memelihara barang inventaris.

5. Bagian Keuangan

Bertugas melaksanakan urusan pelayanan keuangan dengan cara menyusun rencana kerja keuangan atau menyusun Daftar Usulan Kegiatan dan memproses surat permintaan pembayaran.

6. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Tugas dari seksi pengolahan data dan informasi adalah pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI, penatausahaan alat keterangan, penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, pembentukan dan pemanfaatan bank data, pembuatan Laporan Penerimaan PBB dan penyelesaian bagi hasil penerimaan PBB.

7. Seksi Pelayanan

Tugas dari Seksi Pelayanan adalah :

- a) Pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP serta penghapusan NPWP dan pencabutan PKP.
- b) Perubahan identitas WP.

- c) Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan dan Masa, serta surat lainnya.
- d) Permohonan pencetakan salinan SPPT/SKP/STP.
- e) Pemberitahuan penggunaan Norma Perhitungan.
- f) Penerbitan SKP.
- g) Penatausahaan dokumen masuk di pelayanan dan dokumen WP.

8. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan bertugas untuk melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, penerbitan dan penyampaian surat teguran dan surat paksa, pelaksanaan lelang, melakukan konfirmasi data tunggakan pajak, melakukan validasi tunggakan awal wajib pajak, menatausahakan kartu pengawasan tunggakan pajak dan STP/SKP wajib pajak, dan pengarsipan wajib pajak.

9. Seksi Ekstensifikasi

Seksi ekstensifikasi bertanggungjawab terhadap pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor dan lapangan, penerbitan himbuan ber-NPWP, pencarian data potensi perpajakan, pelaksanaan penilaian individual objek PBB, pemeliharaan data objek dan subjek PBB, penyelesaian mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek PBB, penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP, dan penyelesaian permohonan surat keterangan NJOP.

10. Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan bertanggungjawab terhadap penyelesaian SPT

tahunan PPh lebih bayar, penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk selain WP patuh, penyelesaian usulan pemeriksaan dan usulan pemeriksaan bukti permulaan, dan penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan nota hitung.

11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I sd. IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi bertanggungjawab terhadap pemberian bimbingan kepada WP, menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan bagi WP, penetapan WP patuh, pemutakhiran profil WP, penyelesaian permohonan WP, penyelesaian pemindahbukuan dan pemindahbukuan ke KPP lain, penyelesaian penghitungan lebih bayar, dan pelaksanaan penelitian dan analisis kepatuhan wajib pajak.

12. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional ini terdiri dari Fungsional Pemeriksaan Pajak dan Fungsional Penilai PBB. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di Asia Tenggara.

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.

3. Visi KPP Pratama Makassar Selatan

Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dalam pelayanan, terdepan dalam penerimaan, profesional dan dipercaya oleh masyarakat.

4. Misi KPP Pratama Makassar Selatan

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun penerimaan negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan.

C. Wilayah Kerja KKP Pratama Makassar Selatan

KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu KPP dari 3 (tiga) KKP di Kota Makassar, yang mencakup 4 wilayah administrasi Kecamatan yaitu :

1. Rappocini
2. Makassar
3. Panakkukang
4. Manggala

Total luas wilayahnya mencapai 52.94 Km², dengan jumlah penduduk sebanyak 466.272 jiwa atau 95.980 kepala rumah tangga. Dibandingkan dengan Kota Makassar, luas wilayah KPP Pratama Makassar Selatan mencakup 30.12 persen luas wilayah Kota Makassar. Dari luas wilayah tersebut, KKP Pratama Makassar Selatan melingkupi sebanyak 28.67

persen jumlah kelurahan dengan total penduduk sebanyak 37.19 persen atau sebesar 32.38 persen kepala keluarga di Kota Makassar

Dari luas wilayahnya, KPP Pratama Makassar Selatan didominasi wilayah Kecamatan Manggala yang mencapai 46 persen, disusul oleh Kec Panakkukang sebesar 32 persen, Kec Rappocini 17 persen, dan terakhir Kec Makassar yang hanya 5 persen. Namun demikian, luas wilayah tidak mencerminkan potensi pajak yang salah satunya dilihat dari jumlah penduduknya.

Berdasarkan penggunaan lahan, hanya sekitar 49% lahan di wilayah kerja KPP Pratama Makassar Selatan yang dihuni dan dijadikan bangunan yaitu mencapai 1.251 Ha, selebihnya 51 % masih berupa sawah dan kebun (BPS Kota Makassar). Lahan yang banyak berupa sawah dan kebun terdapat di Kecamatan Manggala, hal ini berbeda dengan Kecamatan Makassar dan Kecamatan Panakkukang. Hal ini menunjukkan adanya kegiatan usaha produktif yang terkonsentrasi di tiga kecamatan yaitu : Panakkukang, Makassar, dan Rappocini.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum responden

Dalam penelitian ini yang dipilih adalah wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Data penelitian ini diperoleh melalui teknik kuesioner. Responden diminta untuk menyatakan pendapatnya atas pertanyaan yang diajukan dengan memilih salah satu alternative jawaban dari 5 (lima) jawaban yang tersedia. Peneliti mendistribusikan kuesioner sebanyak 60 kuesioner dan kuesioner yang kembali sebanyak 48 kuesioner dalam jangka waktu 1 minggu, mulai tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2017.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 48 responden sebagai objek penelitian, dapat diperoleh karakteristik umum responden yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lama bekerja. Pengklasifikasian responden berdasarkan karakteristik umum tersebut diperoleh untuk memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai objek penelitian. Data yang berhasil dihimpun dari 48 responden tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Table 5.1 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	30	62,5%
Perempuan	18	37,5%
TOTAL	48	100%

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan tabel 5.1 diatas maka jumlah responden paling banyak adalah responden laki-laki yaitu responden (62,5%), sedangkan responden perempuan yaitu responden (37,5%).

Table 5.2 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Usia

Usia Responden	Jumlah	Persentase
< 25	9	18,75%
25-35	21	43,75%
36-45	15	31,25%
46-55	3	6,25
> 55	0	0%
TOTAL	48	100%

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan tabel 5.2 diatas, usia responden yang diteliti paling banyak berusia antara 25 tahun sampai dengan 35 yaitu 21 responden (43,75%), kemudian diikuti oleh usia antara 36 tahun sampai dengan 45 tahun yaitu sebanyak 15 responden (31,25%), usia < 25 tahun sebanyak 9 responden (18,75%), usia antara 46 tahun sampai dengan 55 tahun sebanyak 3 responden (6,25%).

Table 5.3 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMP	0	0%
SMA	5	10,42%
D3	9	18,75%
S1	30	62,50%
S2	4	8,33%
TOTAL	48	100%

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan tabel 5.3 diatas dari 48 responden yang diteliti, diketahui bahwa sebagian responden memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 30 responden (62,50%), diikuti 9 responden dengan tingkat pendidikan D3 (18,75%),

sebanyak 5 responden dengan tingkat pendidikan SMA (10,42%), dan 4 responden dengan tingkat pendidikan S2 (8,33%).

Table 5.4 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Jumlah	Persentase
1-5	25	52,08
6-10	15	31,25%
11-15	7	14,58
>15	1	2,08
TOTAL	48	100%

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan 5.4 diatas dari 48 responden yang diteliti, diketahui bahwa 25 responden dengan lama bekerja antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun, sebanyak 15 responden dengan lama bekerja antara 6 tahun sampai dengan 10 tahun, kemudian sebanyak 7 responden dengan lama bekerja 11 tahun sampai 15 tahun, dan 1 responden dengan lama lebih dari 15 tahun.

B. Statistik Deskriptif

Untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian (Penerimaan Pajak dan *Tax Amnesty*), peneliti menggunakan tabel deskriptif yang tersaji pada tabel 5.5 di bawah ini.

Tabel 5.5
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Penerimaan Pajak	48	26	35	1458	30.38	2.312	5.346
Tax Amnesty	48	25	34	1353	28.19	1.782	3.177
Valid N (listwise)	48						

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Dari tabel tersebut, berdasarkan jawaban dari 48 responden maka hasil pengukuran variabel penerimaan pajak mempunyai total jawaban seluruhnya berjumlah 1458 dengan jawaban terendah 26 dan jawaban tertinggi 35, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (mean) 30.38 dengan standar deviasi 2.312.

Hasil pengukuran variabel *tax amnesty* pajak pada tabel terlihat, dari 48 responden diperoleh total jawaban seluruhnya 1353 dengan jawaban terendah 25 dan jawaban tertinggi 34, sehingga diperoleh skor jawaban responden mempunyai rata-rata 28.19 dengan standar deviasi 1.782.

C. Hasil Uji Kualitas Data

Ada dua prosedur yang dilakukan untuk mengukur reliabilitas dan validitas, yaitu:

- a. Uji reliabilitas dengan melihat koefisien (Cronbach) Alpa. “Nilai reliabilitas dilihat dari cronbach-alpa masing-masing instrumen penelitian yaitu harus lebih besar dari pada 0,6” (Sekaran, 2000:39).
- b. Uji validitas dilakukan dengan melihat “korelasi antara skor butir dengan skor faktor hams berkorelasi positif, kemudian membandingkan r tabel dengan r hitung dari tiap butir pertanyaan pada $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan (n-k)” (Santoso, 2000:41).
Secara rinci hasil uji reliabilitas dan validitas.

Tabel 5.6

Hasil Uji Reabilitas Item Pertanyaan

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Status
1.	Penerimaan Pajak	0.655	Reliabel
3.	Tax Amnesty	0.748	Reliabel

sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Dari hasil output *reliability* variabel penerimaan pajak pada lampiran tersebut, menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak adalah reliabel dengan *cronbach alpa* 0,655, yang berarti bahwa $0,655 > 0,60$. Berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan kuesioner sudah memiliki reliabilitas yang tinggi.

Berdasarkan hasil output *reliability* variabel *tax amnesty* dapat diketahui bahwa variabel tersebut reliabel dengan *cronbach alpha* adalah 0,748 yang berarti $0,748 > 0,60$. Berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan kuesioner sudah memiliki reliabilitas yang tinggi.

Tabel 5.7
Validitas Instrumen Pertanyaan Penerimaan Pajak

Item	<i>Corrected item total correlation</i>(r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
Pertanyaan 1	0.464	0,284	Valid
Pertanyaan 2	0.557	0,284	Valid
Pertanyaan 3	0.289	0,284	Valid
Pertanyaan 4	0.326	0,284	Valid
Pertanyaan 5	0.464	0,284	Valid
Pertanyaan 6	0.579	0,284	Valid
Pertanyaan 7	0.337	0,284	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Kolom *Corrected Item Total Correlation* merupakan korelasi antara skor item dengan total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. Untuk menguji validitas, butir pernyataan tersebut harus dibandingkan dengan r_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan. Pada signifikansi 5% dengan derajat bebas $df = 48$, jumlah (kasus - k), r_{tabel} sebesar 0,284. Berdasarkan gambar pada tabel 5.7 terlihat bahwa hasil uji validitas menunjukkan semua pertanyaan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikansi 5%.

Tabel 5.8
Validitas Instrumen Pertanyaan Tax Amnesty

Item	<i>Corrected item total correation</i>(r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
Pertanyaan 1	0.339	0,284	Valid
Pertanyaan 2	0.458	0,284	Valid
Pertanyaan 3	0.568	0,284	Valid
Pertanyaan 4	0.413	0,284	Valid
Pertanyaan 5	0.321	0,284	Valid
Pertanyaan 6	0.324	0,284	Valid
Pertanyaan 7	0.411	0,284	Valid

Sumber :Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Selanjutnya, output realibility menunjukkan hasil dari proses validitas untuk variabel *tax amnesty*. Berdasarkan gambar pada tabel 5.8 terlihat bahwa hasil uji validitas menunjukkan semua pertanyaan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikansi 5%.

D. Hasil Uji Asumsi Klasik


a. Uji Normalitas

Uji normalitas dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dapat juga dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, demikian sebaliknya.

Pada penelitian ini hasil pengolahan data menampilkan grafik normal, plot yang ada menunjukkan titik menyebar sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, demikian juga dengan grafik histogram memberikan pola distribusi normal. Maka model regresi layak dipakai untuk memprediksikan penerimaan pajak berdasarkan masukan variabel independennya yaitu *tax amnesty*


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Penerimaan Pajak



Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Gambar 5.1 : Normal P-Plot




Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Gambar 5.2 : Histogram

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SREISD dan ZPRED dimana dasar analisisnya adalah :

- 1) Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar kemudian menyempit maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Gambar 5.3 : Scatterplot

Dari grafik *Scatterplot* dan *Partial Regression Plot* penelitian ini terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Penerimaan berdasarkan masukan variabel independennya *tax amnesty*.

E. Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 5.9
Variables Entered/RemovedP

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	TAX_AMNESTY		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PENERIMAAN_PAJAK

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 5.9 *variables Entered Removed* menunjukkan analisis statistik deskriptif yaitu sebagai berikut:

- a. Variabel yang dimasukkan kedalam persamaan adalah variabel independen yaitu tax amnesty.
- b. Tidak ada variabel dependen yang dikeluarkan (*removed*).
- c. Metode yang digunakan untuk memasukkan data yaitu metode enter.

Tabel 5.10
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.645 ^a	.417	.182	1.612	.217	6.220	2	45	.004

a. Predictors: (Constant), TAX_AMNESTY

b. Dependent Variable: PENERIMAAN_PAJAK

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2007 (data diolah)

Dari tabel model summary di atas dapat kita lihat hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan R sebesar 0,645 yang berarti bahwa hubungan antara *tax amnesty* dan dengan penerimaan pajak mempunyai hubungan yang kuat yaitu sebesar 64.5%. Dikatakan kuat, karena angka tersebut di atas 0,5 atau di atas 50%. Sedangkan nilai R Square atau nilai koefisien determinasi sebesar 0,417. Yang berarti bahwa variabel dependen (penerimaan pajak) mampu dijelaskan oleh variabel independent (*tax amnesty*) sebesar 41,7%, dan selebihnya 59,3% (100% - 41,7%) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini.

5.11
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32.339	2	16.170	6.220	.004 ^a
	Residual	116.973	45	2.599		
	Total	149.313	47			

a. Predictors: (Constant), TAX_AMNESTY

b. Dependent Variable: PENERIMAAN_PAJAK

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Dari uji ANOVA atau F test, didapat F hitung adalah 6.220 dengan tingkat signifikansi 0,004. Karena profitabilitas (0,004) jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi berganda bisa dipakai untuk penerimaan pajak. Atau bisa dikatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Tabel 4.12
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	28.039	3.190		8.789	.000
TAX_AMNESTY	.338	.126	.439	2.679	.003

a. Dependent Variable:
PENERIMAAN_PAJAK

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer dengan SPSS 20.00, 2017 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengolahan data yang terlihat pada 5.12 pada kolom *Unstandardized Coefficients* bagian B diperoleh model persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = 28.039 + 0.338X$$

Nilai (a) konstanta sebesar 28.039 menunjukkan nilai rata-rata penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan apabila tidak ada kebijakan *tax amnesty*. Kemudian nilai koefisien regresi (b) sebesar 0,338 menunjukkan peningkatan penerimaan pajak pada KKP Pratama Makassar Selatan apabila penerapan kebijakan *tax amnesty* ditingkatkan sebesar satu satuan.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang terlihat pada 5.12, diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel

independen. Pada kolom signifikan, konstanta dan variabel independen *tax amnesty* mempunyai angka signifikan di bawah 0,05 yaitu 0.003. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi sudah layak untuk memprediksi pengaruh *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak.

Dengan demikian hasil penelitian ini menerima hipotesis pada uji F, yang berarti *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan hasil penelitian pada uji t hipotesis dapat sepenuhnya diterima karena variabel independen mempunyai angka profitabilitas jauh lebih kecil dari 0,05. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* maka semakin tinggi pula penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Makassar Selatan.

6. Pembahasan

Berdasarkan uji realibilitas jawaban dari 48 responden maka hasil pengukuran variabel penerimaan pajak mempunyai total jawaban seluruhnya berjumlah 1458 dengan jawaban terendah 26 dan jawaban tertinggi 35, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (mean) 30.38 dengan standar deviasi 2.312. Hasil pengukuran variabel *tax amnesty* dari 48 responden diperoleh total jawaban seluruhnya 1353 dengan jawaban terendah 25 dan jawaban tertinggi 34, sehingga diperoleh skor jawaban responden mempunyai rata-rata 28.19 dengan standar deviasi 1.782.

Dari hasil output *reliability* variabel penerimaan pajak adalah reliabel dengan *cronbachalpa* 0,655, yang berarti bahwa $0,655 > 0,60$. Berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan kuesioner sudah memiliki reliabilitas yang tinggi. Hasil tersebut juga menunjukkan data singkat dari ketujuh butir pertanyaan yang mencakup mean dan standar deviasi dari masing-masing butir, yang dilanjutkan dengan mean dan standar deviasi untuk keenam butir tersebut, yaitu 30.38 dan 2.312. Hasil output *reliability* variabel *tax amnesty* dapat diketahui bahwa variabel tersebut reliabel dengan *cronbach alpha* adalah 0.748 yang berarti $0,748 > 0,60$. Berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan item pertanyaan kuesioner sudah memiliki reliabilitas yang tinggi. Hasil tersebut juga menunjukkan data singkat dari ketujuh butir pertanyaan yang mencakup mean dan standar deviasi untuk kesembilan butir tersebut, yaitu 28.19 dan 1.782.

Dari tabel model summary di atas dapat kita lihat hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan R sebesar 0,645 yang berarti bahwa hubungan antara *tax amnesty* dengan penerimaan pajak mempunyai hubungan yang kuat yaitu sebesar 64.5%. Dikatakan kuat, karena angka tersebut di atas 0,5 atau di atas 50%. Sedangkan nilai R Square atau nilai koefisien determinasi sebesar 0,417. Yang berarti bahwa variabel dependen (penerimaan pajak) mampu dijelaskan oleh variabel independent (*tax amnesty*) sebesar 41,7%, dan selebihnya 59,3% ($100\% - 41,7\%$) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Dari uji ANOVA atau F test, didapat F hitung adalah 6.220 dengan tingkat signifikansi 0,004. Karena profitabilitas (0,004) jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi berganda bisa dipakai untuk memprediksi *tax amnesty*. Atau bisa dikatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang terlihat pada 5.12, diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen. Pada kolom signifikan, konstanta dan variabel independen *tax amnesty* mempunyai angka signifikan di bawah 0,05 yaitu 0.003. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi sudah layak untuk memprediksi pengaruh *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah farida (2005) melakukan penelitian tentang analisis kebijakan pengampunan pajak dikaitkan dengan penerimaan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Negara.

Andri Gunawan (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh persepsi *tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi kelembagaan direktorat jendral pajak pada penerimaan pajak. Hasil penelitian ini bertujuan mengetahui factor yang mempengaruhi penerimaan pajak pada tahun 2015 di kantor pelayanan pajak pratama badung utara, yang diduga dipengaruhi oleh *tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi kelembagaan direktorat jendral pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax amnesty*,

pertumbuhan ekonomi, dan transformasi kelembagaan direktorat jendral pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerimaan pajak.

Ragimun (2016) melakukan penelitian tentang analisis implementasi pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bila diterapkannya kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) diharapkan tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak (WP) tetapi yang lebih penting lagi dalam jangka panjang dapat memperbaiki kepatuhan WP, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang.

Daniel huslin dan ngadiman (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh sunset policy, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris di kantor pelayanan pajak pratamajakartakembangan), menemukan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

HARTA DEKLARASI *TAX AMNESTY*

Deklarasi Dalam Negeri	=	3.686,8
Deklarasi Luar Negeri	=	1.031,7
Repatriasi	=	147,1
Total	=	4.865,7 T

Sumber: DJP, Kemenkeu

Sebelum *tax amnesty* ditutup, dirjen pajak mencatat jumlah wajib pajak yang ikut program *tax amnesty* mencapai 956.000 wajib pajak. Sementara itu total pelaporan harta melalui *tax amnesty* mencapai 4.865,7 triliun. Deklarasi harta di dalam negeri masih mendominasi dengan total Rp. 3.686,8, sisanya yaitu deklarasi harta di luar negeri Rp. 1.031,7 triliun dan harta yang dibawa pulang ke Indonesia (repatriasi) Rp. 147,1 triliun. Adapun jumlah uang tembusan mencapai Rp. 114 triliun, pembayaran tunggakan Rp. 18,6 triliun, dan pembayaran bukti permulaan Rp. 1,75 triliun. Total uang masuk ke kas Negara mencapai Rp. 135 triliun.

PENERIMAAN PAJAK

(DALAM TRILIUN RUPIAH)

TAHUN	PENDAPATAN NEGARA	PENDAPATAN DALAM NEGERI	PENERIMAAN PAJAK
2015	1.793,6	1.496,0	1.380,0
2016	1.822,5	1.820,5	1.546,7
2017	1.750,3	1.748,9	1.498,9

Sumber: Kementerian Keuangan

Dengan adanya program *tax amnesty*, penerimaan pajak pada tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan penerimaan pajak yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.546,7 triliun atau mengalami kenaikan 166,7 triliun dan tahun 2017 sebesar Rp. 1.498,9 triliun atau mengalami kenaikan 118,9 triliun.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen. Terdapat pengaruh signifikan antara variabel *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak dengan arah positif. Terbukti dari nilai signifikan / profitabilitas variabel independen terhadap variabel dependen di bawah 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwas Semakin banyak wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* maka semakin tinggi pula penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Makassar Selatan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disarankan kebijakan *tax amnesty* mendapat respon yang baik dari wajib pajak, maka kebijakan *tax amnesty* dapat diadakan kembali oleh pemerintah guna menambah wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Makassar Selatan.

DAFTAR PUSATAKA

- Arifin, Imamul. 2009. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Bandung. Grafindo
- A. McEachern, William. 2005. *Ekonomi Makro :Pedekatan Kontemporer*. Jakarta. Salemba Empat.
- Fakharani, Aisyah Farida Sari. 2005. Analisis kebijakan pengampunan pajak dikaitkan dengan penerimaan Negara. Depok : Universitas Indonesia
- Kuznet. 2009. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Jakarta. Penerbit Pusat Perbukuan Depertemen Pendidikan Nasional.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisis Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Made, Bagiada I &Nyoman, Darmayasa I. 2016.*Tax amnesty upaya membangun kepatuhan sukarela*.Simposium Nasional Akuntansi Vokasi V Makassar
- Ngadiman dan Huslin.2015.*Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.Jurnal Tarumanagara .Volume XIX. No 2. Journal.tarumanagara.ac.id/index.php/jakt/article/view/2292/2036 (diakses 9 januari 2017 pukul 13.00 wita.)
- Rahayu, Ani Sri. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiscal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Resmi, siti. 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Suharsono, Agus. 2015. *Ketetapan Umum perpajakan*.Yogyakarta :Graha Ilmu
- Sujarweni, 2014.*Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Baru Press
- Sukardji, Untung. 2014. *Pajak Pertambahan Nilai Ppn*. Jakarta: Rajawali Press
- Sukirmo. 2007. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta. Pt Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Urif & Justina, Setiawan.*Tax Amnesty dan Pelaksanaannya di beberapa Negara : Perspektif Bagi Pembisnis Indonesia*, Kopertis, Volume 11 No. 2 juli 2009
- Untoro, Joko. 2010. *Ekonomi*. Jakarta. Kawah Media

Wardiyanto, Bintoro. 2007. *Kebijakan pengampunan pajak*. Jurnal Depertemen Ilmu Administrasi Negara FISIP Unair. Volume XXI No. 4.

Yusuf, A, Harry, dalam www.pajak2000.com/news_print.php?id=307

http://en.wikipedia.org/wiki/tax_amnesty

<http://www.pajak.go.id>

KUESIONER PENELITIAN

Yth. Bapak/Ibu Wajib Pajak

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Dengan hormat,

Sehubungan dengan survey dalam rangka penulisan skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar tentang “ Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak pada KKP Pratama Makassar Selatan, dengan ini mohon kesediaan Bapak/Ibuwajib pajak untuk menjawab seluruh pertanyaan berikut menurut keadaan yang sebenarnya.

Atas kesediaan dan kejujuran Bapak/Ibu wajib pajak untuk menjawab seluruh pertanyaan, peneliti ucapkan terima kasih.

Makassar, April 2017

Hormat saya,

Peneliti

KUESIONER PENELITIAN

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan
2. Pendidikan Tertinggi : a. SD b. SMP c. SMA
d. D-3 e. S-1 f. S-2
3. Lama Bekerja : a. 1-5 Tahun b. 6-10 Tahun
c. 11-15 Tahun d. Lebih dari 15 Tahun
4. Usia anda saat ini : a. < 25 Tahun b. 25-35 Tahun
c. 36-45 Tahun d. 46-55 Tahun
e. Lebih dari 55 Tahun

II. PETUNJUK PENGISIAN

1. Pilihlah Jawaban Yang Anda Anggap Paling Sesuai Menurut Anda, Dengan Cara Memberi Tanda (√) Pada Kolom Jawaban Yang Telah Tersedia.
2. Setelah Mengisi Kuesioner Ini Mohon Bapak/Ibu Dapat Memberikan Kembali Kepada Yang Menyerahkan Ini Pertama Kali.
3. Keterangan Alternatif Jawaban Dan Skor :
 - A. STS = Sangat Tidak Setuju (1)
 - B. TS = Tidak Setuju (2)
 - C. R = Ragu (3)
 - D. S = Setuju (4)
 - E. SS = Sangat Setuju (5)

KUESIONER PENELITIAN

A. TAX AMNESTY (Y)

NO	Daftar Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Tax Amnesty Adalah Kebijakan Pemerintah Di Bidang Perpajakan Yang Memberikan Penghapusan Pajak Yang Seharusnya Terutang Dengan Membayar Tebusan Dalam Jumlah Tertentu.					
2	Program Tax Amnesty Meliputi Pengampunan Pajak Terutang, Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan, Serta Penghapusan Sanksi Pidana.					
3	Tax Amnesty Memberikan Kesempatan Kepada Masyarakat Yang Secara Sukarela Mendaftarkan Diri Untuk Memperoleh NPWP					
4	Wajib Pajak Yang Telah Mengikuti Tax Amnesty Dibebaskan Dari Pemeriksaan Pajak, Penyelidikan, Dan Penagihan Pajak.					
5	Wajib Pajak Memperoleh Manfaat Dari Tax Amnesty					
6	Tax Amnesty Dapat Meningkatkan Pendapatan Negara Dari Segi Perpajakan					
7	Apabila Wajib Pajak Mempunyai Harta Yang Belum Dilaporkan, Maka Wajib Pajak Akan Mengikuti Tax Amnesty					

PENERIMAAN PAJAK (X)

NO	Daftar Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Pajak Merupakan Sumber Penerimaan Negara Yang Paling Dominan Dalam Struktur APBN Pemerintahan Indonesia					
2	Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sector Perpajakan Dibutuhkan Upaya-Upaya Nyata Serta Implementasi Dalam Bentuk Kebijakan Pemerintah					
3	Salah Satu Kebijakan Pemerintah Yang Dapat Meningkatkan Penerimaan Pajak Adalah Kebijakan Tax Amnesty					
4	Metode Yang Harus Dilakukan Pemerintah Untuk mencapai Target Penerimaan Pajak Adalah Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak					
5	Rendahnya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Merupakan Factor Utama Yang Menyebabkan Rendahnya Penerimaan Pajak					
6	Penerimaan Pajak Diterima Dari Pendapatan Dalam Negeri Yaitu PPh, PPn, PBB, PPnBM, dan lain-lain					

36	4	4	3	4	5	5	5	30
37	3	4	3	4	3	3	5	25
38	4	5	3	4	4	4	4	28
39	5	5	4	3	4	5	3	29
40	4	4	3	4	4	4	4	27
41	4	4	3	4	4	4	5	28
42	4	3	4	5	5	4	3	28
43	4	4	4	5	5	3	3	28
44	4	5	5	5	5	5	5	34
45	3	4	4	4	4	4	4	27
46	4	4	3	4	4	4	4	27
47	4	4	3	5	5	4	4	29
48	4	4	3	5	4	4	3	27

TABULASI HASIL KUESIONER PENERIMAAN PAJAK

NO	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6	JUMLAH
1	5	5	4	4	4	5	27
2	5	5	4	4	5	5	28
3	4	4	4	4	3	3	22
4	4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	4	4	4	3	23
6	5	5	4	4	4	3	25
7	4	4	4	3	4	4	23
8	4	3	3	4	3	4	21
9	5	4	4	4	4	4	25
10	4	4	4	4	4	4	24
11	4	4	5	5	3	5	26
12	5	5	4	4	5	5	28
13	4	4	4	4	5	5	26
14	5	5	4	4	5	5	28
15	4	4	4	4	4	5	25
16	5	4	4	4	5	5	27
17	5	5	4	4	5	5	28
18	5	5	4	4	5	5	28
19	5	5	4	4	5	5	28
20	4	4	4	4	3	5	24
21	4	3	4	5	4	4	24
22	4	4	3	4	4	3	22
23	4	4	4	4	4	4	24
24	4	4	4	4	3	3	22
25	5	5	5	5	5	5	30
26	5	5	5	5	5	5	30
27	5	4	3	3	4	4	23
28	4	4	5	5	4	4	26
29	5	4	4	4	3	4	24
30	5	5	4	4	5	4	27
31	4	4	4	4	4	4	24
32	5	5	3	4	5	4	26
33	4	4	3	4	4	4	23
34	4	4	3	4	4	4	23
35	4	4	4	4	4	4	24
36	4	4	3	4	5	5	25

37	3	4	3	4	3	3	20
38	4	5	3	4	4	4	24
39	5	5	4	3	4	5	26
40	4	4	3	4	4	4	23
41	4	4	3	4	4	4	23
42	4	3	4	5	5	4	25
43	4	4	4	5	5	3	25
44	4	5	5	5	5	5	29
45	3	4	4	4	4	4	23
46	4	4	3	4	4	4	23
47	4	4	3	5	5	4	25
48	4	4	3	5	4	4	24

LAMPIRAN 3

REABILITY PENERIMAAN PAJAK

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	48	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	48	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.655	.639	7

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
ITEM_1	4.54	.504	48
ITEM_2	4.38	.570	48
ITEM_3	4.04	.459	48
ITEM_4	4.04	.459	48
ITEM_5	4.25	.786	48
ITEM_6	4.44	.681	48
ITEM_7	4.69	.512	48

Inter-Item Correlation Matrix

	ITEM_1	ITEM_2	ITEM_3	ITEM_4	ITEM_5	ITEM_6	ITEM_7
ITEM_1	1.000	.760	.084	-.008	.296	.349	.010
ITEM_2	.760	1.000	.264	.020	.357	.336	.119
ITEM_3	.084	.264	1.000	.597	.088	.212	-.124
ITEM_4	-.008	.020	.597	1.000	-.029	.144	-.124
ITEM_5	.296	.357	.088	-.029	1.000	.586	.146
ITEM_6	.349	.336	.212	.144	.586	1.000	.156
ITEM_7	.010	.119	-.124	-.124	.146	.156	1.000

Inter-Item Covariance Matrix

	ITEM_1	ITEM_2	ITEM_3	ITEM_4	ITEM_5	ITEM_6	ITEM_7
ITEM_1	.254	.218	.020	-.002	.117	.120	.003
ITEM_2	.218	.324	.069	.005	.160	.130	.035
ITEM_3	.020	.069	.211	.126	.032	.066	-.029
ITEM_4	-.002	.005	.126	.211	-.011	.045	-.029
ITEM_5	.117	.160	.032	-.011	.617	.314	.059
ITEM_6	.120	.130	.066	.045	.314	.464	.055
ITEM_7	.003	.035	-.029	-.029	.059	.055	.262

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.339	4.042	4.688	.646	1.160	.060	7
Item Variances	.335	.211	.617	.406	2.924	.023	7
Inter-Item Covariances	.071	-.029	.314	.343	-10.727	.007	7
Inter-Item Correlations	.202	-.124	.760	.885	-6.110	.054	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ITEM_1	25.83	4.142	.464	.625	.595
ITEM_2	26.00	3.787	.557	.660	.560
ITEM_3	26.33	4.567	.289	.464	.640
ITEM_4	26.33	4.865	.326	.392	.674
ITEM_5	26.13	3.388	.464	.388	.589
ITEM_6	25.94	3.422	.579	.422	.541
ITEM_7	25.69	4.900	.337	.098	.690

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
30.38	5.346	2.312	7

REABILITY TAX AMNESTY

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	48	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	48	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.748	.801	7

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
ITEM_1	4.10	.515	48
ITEM_2	4.15	.505	48
ITEM_3	3.52	.583	48
ITEM_4	4.17	.559	48
ITEM_5	3.98	.699	48
ITEM_6	3.94	.522	48
ITEM_7	4.33	.753	48

Inter-Item Correlation Matrix

	ITEM_1	ITEM_2	ITEM_3	ITEM_4	ITEM_5	ITEM_6	ITEM_7
ITEM_1	1.000	.595	.099	-.062	-.171	.025	-.201
ITEM_2	.595	1.000	.315	-.013	-.051	.116	-.131
ITEM_3	.099	.315	1.000	.120	.027	.039	-.065
ITEM_4	-.062	-.013	.120	1.000	.227	-.109	.067
ITEM_5	-.171	-.051	.027	.227	1.000	.404	-.067
ITEM_6	.025	.116	.039	-.109	.404	1.000	.054
ITEM_7	-.201	-.131	-.065	.067	-.067	.054	1.000

Inter-Item Covariance Matrix

	ITEM_1	ITEM_2	ITEM_3	ITEM_4	ITEM_5	ITEM_6	ITEM_7
ITEM_1	.266	.155	.030	-.018	-.062	.007	-.078
ITEM_2	.155	.255	.093	-.004	-.018	.031	-.050
ITEM_3	.030	.093	.340	.039	.011	.012	-.028
ITEM_4	-.018	-.004	.039	.312	.089	-.032	.028
ITEM_5	-.062	-.018	.011	.089	.489	.148	-.035
ITEM_6	.007	.031	.012	-.032	.148	.273	.021
ITEM_7	-.078	-.050	-.028	.028	-.035	.021	.567

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.027	3.521	4.333	.812	1.231	.067	7
Item Variances	.357	.255	.567	.313	2.226	.015	7
Inter-Item Covariances	.016	-.078	.155	.233	-1.983	.004	7
Inter-Item Correlations	.058	-.201	.595	.796	-2.959	.037	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ITEM_1	24.08	2.844	.339	.401	.257
ITEM_2	24.04	2.509	.458	.428	.126
ITEM_3	24.67	2.525	.568	.127	.173
ITEM_4	24.02	2.659	.413	.127	.212
ITEM_5	24.21	2.424	.321	.287	.204
ITEM_6	24.25	2.532	.324	.240	.144
ITEM_7	23.85	2.893	.411	.078	.398

Scale Statistics


Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
28.19	3.177	1.782	7

LAMPIRAN 4

Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual


Dependent Variable: PENERIMAAN_PAJAK



LAMPIRAN 5

Uji Heterokedastisitas

Scatterplot



LAMPIRAN 6

UJI HIPOTESIS

UJI HIPOTESIS

a. Koefisien Determinan (R Square)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.465 ^a	.217	.182	1.612

a. Predictors: (Constant), TAX_AMNESTY

b. Dependent Variable: PENERIMAAN_PAJAK

b. j i t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	28.039	3.190		8.789	.000
TAX_AMNESTY	.338	.126	.439	2.679	.003

a. Dependent Variable: PENERIMAAN_PAJAK

LAMPIRAN 7

Regresi Tax Amnesty dan Penerimaan Pajak

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	TAX_AMNESTY ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PENERIMAAN_PAJAK

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.465 ^a	.217	.182	1.612	.217	6.220	2	45	.004	1.776

a. Predictors: (Constant), TAX_AMNESTY

b. Dependent Variable:
PENERIMAAN_PAJAK

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32.339	2	16.170	6.220	.004 ^a
	Residual	116.973	45	2.599		
	Total	149.313	47			

a. Predictors: (Constant), TAX_AMNESTY

b. Dependent Variable: PENERIMAAN_PAJAK

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	28.039	3.190		8.789	.000
TAX_AMNESTY	.338	.126	.439	2.679	.003

a. Dependent Variable: PENERIMAAN_PAJAK

Coefficient Correlations^a

Model		TAX_AMNESTY
1	Correlations	
	TAX_AMNESTY	1.000
1	Covariances	
	TAX_AMNESTY	.016

a. Dependent Variable: PENERIMAAN_PAJAK

CollinearityDiagnostics^a

Model	Dimensi on	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	TAX_AMNESTY
1	1	2.993	1.000	.00	.00
	2	.005	25.749	.54	.00
	3	.002	35.077	.46	1.00

a. Dependent Variable: PENERIMAAN_PAJAK

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	25.21	30.32	28.19	.829	48
Residual	-3.574	3.764	.000	1.578	48
Std. Predicted Value	-3.585	2.572	.000	1.000	48
Std. Residual	-2.217	2.335	.000	.978	48

a. Dependent Variable: PENERIMAAN_PAJAK

RIWAYAT HIDUP



ADAM Lahir pada tanggal 30 Maret 1995 di Talambung Riawa, merupakan anak ke-empat dari empat bersaudara yang diamanahkan Allah SWT kepada pasangan Ayahanda tercinta Paniong Absarany dan Ibunda tercinta Hasnawati.

Pada tahun 2007, penulis menamatkan Sekolah Dasar di SD Negeri 80 Parepare, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Lembang, dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun tersebut penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Lembang dan tamat pada tahun 2013.

Kemudian pada tahun yang sama yakni 2013 penulis melanjutkan studi pada Jurusan Akuntansi, mengambil program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah.